

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
Jl. MENTERI SUFENO NO. 2 SEMARANG TELEFON 414205 *Dayi*

Semarang, 19 August 97

Nomor : 070/5168/VIII/97
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

KEPADA :
YTH. KETUA RAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Jl. PERUMAH NOMOR 132
DI ..

SEMARANG.

Membaca surat Unika Soegijopranoto Semarang No. B. 2. 02/1939/UKS 05/VII/97 tanggal 23 Juli 97 tentang maksud Sdr. PRASHINTA DEWI NURSANTI akan mengadakan penelitian dengan judul "PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK PENYALURAN DANA BAIK/INDONESIA CABANG SEMARANG" untuk skripsi

/ MUAMALAT

Lokasi : Kodia Semarang
Waktu : 19 August S/D 19 Okt 97
Penanggung jawab : EHDANG WAHYATI Y. SH. MH.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk di - berikan Ijin Riset/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tulis/Leperan penelitiannya dalam batas waktu selam - bat-lambatnya 1 (satu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan RAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu ke - amanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata ter - tib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di dae - rah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon : 414205
SEMARANG

NOMOR : 070/ 5167 / VIII / 97
SIFAT :
LAMPIRAN :
PERIHAL : Ijin Penelitian.

Semarang, 19 Agustus 1997

Kepada:

Yth. GUBERNUR DKI JAKARTA
DI :

JAKARTA.

UP. KADIT SOSPOL

Menunjuk surat dari : Unika Soegijopranoto Semarang.
tanggal : 23 Juli 1997.
Nomor : B. 2. 02/1939/UKS 05/VII/1997

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : PRASHANTA DEWI NURSANTI.
Alamat : Jl. Pusponjolo Timur III/96 Semarang.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Kebangsaan : Indonesia.

Bermaksud mengadakan penelitian / Survey / Research / KKM / KKN / KKL / PKL / PKN

Judul : "PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TADA PRODUK PENYALURAN
DANA/MUAMALAT INDONESIA CABANG SEMARANG"
/ BANK

Penanggung jawab : ENDANG WAHYATI Y. SH MH.
Sponsor : ----
Lokasi : DKI Jakarta.
Waktu : 19 Agust S/D 19 Okt 1997.

Peneliti wajib mentaati peraturan dan tata lerbib yang berlaku didaerah setempat.


Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Direktorat Sosial Politik
U. b.

TEMBUSAN Kepada Yth.

1. Ketua Bappeda Prop. Jateng.
2. Ass. Intel. Kodam IV Diponegoro.
3. Kadit IPP Polda Jateng.
4. Arsip





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
 SEMARANG 50132

Semarang, **19 Agustus 1997**

Kepada Yth. :

Nomor : R/4456/P/VIII/1997
 Lampiran : 1 (satu) lembar.
 Perihal : Pemberitahuan tentang
 Pelaksanaan Research/
 Survey.

~~Walikotamadia KDH-Tk II~~
Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : **19 Agustus 1997** Nomor : R/4456/P/VIII/1997... dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

~~PRASHINTA DEWI NURSANTI~~

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Kabid Litbang
 B/Staf sie PPF

Prashinta
 Ir. Hariyanto
 NIP. 500 098 488

TEMBUSAN Kepada Yth. :
 Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
 Wilayah :

Semarang

Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/4456/ P/ VIII/ 1997

- I. D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 19 Agustus 1997 no. 070/ 5168/ VIII/ 97
2. Surat dari ~~UNIKA Seogijapranata Semarang~~ No. B.2.02/1939 tgl. 23 Juli 1997 nomor : B.2.02/1939/DKS.05/VII/97

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama | : PRASHINTA DEWI NURSANTI |
| 2. Pekerjaan | : MAHASISWA |
| 3. Alamat | : Jl.PUSPANJOLO TIMUR III/ 96 SEMARANG |
| 4. Penanggungjawab | : ENDANG WAHYATI Y. SH. MH |
| 5. Maksud tujuan
research/survey | : Untuk mengadakan penelitian tentang :
" PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK PENYALURAN
DANA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SEMARANG " |
| 6. Lokasi | : Kedia Semarang |

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.


IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

19 Agustus 1997 s/d 19 Oktober 1997

Dikeluarkan di : SEMARANG
 Pada tanggal : 19 Agustus 1997
 A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

TEMBUSAN :

- Bakorstanasda Jateng / DIY.
- Kapolda Jateng.
- Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
- Bupati/Walikota/madya KDH Tk. II
Semarang
- Arsip.





P E M E R I N T A H D A E R A H K H U S U S I B U K O T A J A K A R T A
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jl. Medan Merdeka Selatan 8 - 9 Telp. 3792871

J A K A R T A

NOTA DINAS

NOMOR : 700 / 1.000 / 0

Yang terhormat : Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan
Dari : Direktorat Sosial Politik
Perihal : Penelitian / Survey

Sehubungan dengan surat : Kadit Sospol DT. Jawa Tengah No. 070/5167/VIII/97 tanggal 19 Agustus 1997, rencana penelitian oleh Mhs. Unika Soegijopranoto Semarang :

Nama : PRASHINTA DEWI NURSANTI
Alamat : Jl. Pusponiolo Timur III/96 Semarang
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Mahasiswa : 93.20.990
Tingkat : Akhir
Fakultas : Ilukun
Tujuan : Penelitian dengan judul : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL
PADA PRODUK PENYALURAN DANA MUAMALAT INDONESIA CABANG
SEMARANG
Lamanya : 17. September s.d. 17. Nopember 1997
Peserta : ----
Lokasi : Bank Muamalat Indonesia
Penanggung Jawab : ENDANG WAHYATI, S.H., M.I.

Setelah meneliti seperlunya surat permohonan dan berkas lampiran yang diajukan kami tidak berkeberatan dilakukannya Penelitian dimaksud, sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sbb :

1. Setelah selesai melakukan penelitian harap segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur KDKI Jakarta Cq. Direktorat Sosial Politik
2. Bila sampai ditempat penelitian terlebih dahulu melapor kepada Aparat Pemerintahan setempat.
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku didaerah setempat.
4. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan lebih lanjut.

13 September 1997.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
DKI JAKARTA
U.b.

KEPALA SUB. DIT KETERTIBAN UMUM

SYAHRUL EFFENDI, .S.H.,M.I.

Tembusan :

1. Wagub Bid. Pemerintahan
2. Sekwilda DKI Jakarta



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA N^o 005066
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9
JAKARTA

SURAT-KETERANGAN

No. :42 /IX / SV/Pem/ 19.97.

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerangkan bahwa sesuai dengan permohonan dari Ka. Dirat. Sospol. Prop. Dati I Jawa Tengah no. 070/5167/VIII/97 tanggal 19 Agustus 1997 dan rekomendasi Ka. Dirat. Sospol. DKI Jakarta no. 716/-1.85.8 tanggal 15 September 1997

Nama : PRASHINTA DEWI NURSANTI
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Mahasiswa : 93.20.990
Alamat : Jl. Pusponjolo Timur III/96 Semarang
Telp. (024) 606662

adalah Mahasiswa pada : Fak. Hukum Universitas Katolik Soegijopranoto Semarang

mulai tanggal : 15 September s.d. 30 Nopember 1997


akan mengadakan Pengumpulan Data dalam rangka penulisan Skripsi/Disertasi/Thesis/Makalah/Tugas Mata Kuliah tentang : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PRODUK PENYALURAN DANA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SEMARANG

Lokasi penelitian : DKI JAKARTA (Kantor Pusat Bank Muamalat)

Dengan ketentuan :

1. Kepada para Kepala Wilayah (Walikota, Camat) dan Kepala Kelurahan serta Instansi/Lembaga/Badan dan RT/RW setempat, diharapkan agar memberikan bantuan yang diperlukan dengan catatan apabila menyangkut Data-data ke-Wilayah-an, Saudara tersebut diatas sebelum melaksanakan tugasnya harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Walikota, Camat dan Kepala Kelurahan yang bersangkutan.
2. Pemegang Surat Keterangan tersebut diatas sesudah menyelesaikan tugasnya diminta untuk menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan Pengumpulan Data dimaksud (Skripsi) kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Biro Bina Tata Pemerintahan, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Blok G Lantai 10. selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1997.

Jakarta, 15 September 1997

ABD. HAMID
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan,

Drs. H. ABD. HAMID DHARNADY
NIP. 010049263



SURAT KETERANGAN
Tentang Pelaksanaan Penelitian
No. 381/BMI/RKB/XI/97.....

Sesuai dengan surat dari Universitas/Akademi/Perguruan Tinggi
KATOLIK SOEGLJAPRANATA tanggal 30 JULI 1997
dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswa/mahasiswai dengan
data sebagai berikut:

Nama : PRASHINTA DEWI NURSANTI
NIM : 93.20.990
Fakultas/Jurusan : HUKUM
Program : S-1
Judul Skripsi : PENERAPAN SISTIM BAGI HASIL PADA PRODUK
PENYALURAN DANA BANK MUAMALAT INDONESIA

telah melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia untuk
keperluan pembuatan skripsi/thesis.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan bagi pihak-pihak
yang terkait dalam pembuatan skripsi/thesis tersebut.

Jakarta, 22 DESEMBER 1997.....



A. Riawan Amin
Sekretariat Perusahaan





Adiwarmanto A. Karim
Grup Rekayasa Bisnis

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1992

TENTANG

BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan Bank Perkreditan Rakyat dengan bentuk hukum MAI tetap diakui, namun dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib mengikuti ketentuan sebagai mana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah tentang Perbankan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3504

Menimbang :

- a. bahwa untuk dapat meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat, perlu dikembangkan kegiatan usaha bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa penyediaan jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan pelayanan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah.

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL.

Pasal 1

- (1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
- (2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:
 - a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai hubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
 - b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
 - c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
- (2) Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Pasal 3

Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

Pasal 4

Dewan menyediakan dana bagi nasabah, bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pasal 5

- (1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas

- Syariat yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syariat.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas Syariat dilakukan oleh Bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariat berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 6

- (1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- (2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pasal 7

- (1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang telah melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap dapat melakukan kegiatan usahanya, dan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh penyesuaian izin usaha.

Pasal 8

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan perempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

titd.
SOEHARTO

Dijudangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

titd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992
NOMOR 119

PENJELASAN
ATAU
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1992
TENTANG
BANK BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL

UMUM

Dalam rangka mengerahkan seluruh potensi masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dan sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa bank, maka pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan perlu dikembangkan dan diingkakan.

Sehubungan dengan itu, agar lembaga perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat berfungsi secara lebih efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah ini adalah prinsip muamalat berdasarkan Syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas*

huruf c

Kegiatan usaha lain adalah seperti pembukaan L/C dan jual beli valuta asing.

Ayat (2)

Dalam hal bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, pelaksanaan jual beli antara penjual dengan bank dan antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, dilakukan pada waktu yang bersamaan sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya.

Pasal 3

Besarnya imbalan yang diberikan didasarkan pada suatu prosentase tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Namun demikian dalam hal tertentu bank berdasarkan prinsip bagi hasil dapat memberi imbalan yang lebih besar daripada yang disepakati.

Pasal 4

Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal 5

Ayat (1)

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi bank berdasarkan prinsip bagi hasil bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas menentukan boleh tidaknya suatu produk/jasa dipasarkan atau suatu kegiatan dilakukan, ditinjau dari sudut Syariah. Oleh karena itu anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga yang menjadi wadah para ulama Indonesia dalam ayat ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang sejak awal operasinya telah melakukan kegiatan usaha bank semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil

K MUAMALAT

USULAN PEMBIAYAAN

DAN ALAMAT NASABAH :

TANGGAL UP :

CABANG :

NO. UP :

SEGMENTASI :

USAHA :

NASABAH BARU NASABAH LAMA

KLASIFIKASI

TIPE PERUSAHAAN AFFILIASI CABANG

TGL KAJI ULANG TERAKHIR :

TGL. KAJI ULANG BERIKUTNYA

ARI :

A : PANITIA PEMBIAYAAN CABANG/WILAYAH UNIT KONTROL KANTOR PUSAT

KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN

JUMLAH (Rp. JUTA)

SALDO DEBET

PLAFOND

NAIK (TURUN)

TOTAL FASILITAS

PANITIA PEMBIAYAAN CABANG/WILAYAH :

DIAJUKAN OLEH :

UNIT KONTROL/ KANTOR PUSAT :

UNIT KONTROL :

MENYETUJUI (M1) :

MENGETAHUI &
MEMBENARKAN (M2) :

KASABAH :

NO. UP :

TANGGAL UP :

KETERANGAN TENTANG AGUNAN

NILAI



KETERANGAN PENYIMPANGAN / DOKUMEN DALAM PEROLEHAN

TGL. TARGET PEROLEHAN

RSETUJUAN PANITIA PEMBIAYAAN :

ACCOUNT OFFICER

ADMINISTRASI PEMBIAYAAN

BIRO HUKUM

NASABAH:

NO. UP:

TANGGAL UP:

PERSYARATAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN



SABAH:

NO. UP:

MEMORANDUM PEMBIAYAAN



